



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

Kampus Gunung Panjang Jl. Samratulangi Samarinda 75131 Telepon.0541- 260421, Fax.0541- 260680
email : info@politanisamarinda.ac.id dan politanismd@gmail.com, www.politanisamarinda.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

NOMOR : /  /PL21/OT/2022

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA**

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan maka setiap penyelenggara wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada a perlu penetapan maklumat pelayanan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tantang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 151/O/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA.
- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Dalam penyelenggaraan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, seluruh jajaran Politeknik Pertanian Negeri Samarinda bertanggungjawab atas resiko dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 09 April 2022

Direktur,



Hamka, S.TP, M.Sc., MP
NIP. 197604082008121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 189 /PL21/ OT/2022
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA



**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA**



POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

MAKLUMAT PELAYANAN

**"DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN
STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU"**


Direktur,

Hamka, S.TP., M.Sc., MP.
NIP 197604082008121002